

BAB III

TEMUAN BAHAN HUKUM

A. Deskripsi Putusan Ahli Waris Pengganti Pada Pengadilan Agama

Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, penelitian ini menggunakan sejumlah putusan yang dipilih karena memuat pertimbangan hukum hakim yang beragam dan relevan dalam perkara ahli waris pengganti. Putusan-putusan tersebut dijadikan sebagai bahan hukum penelitian dan bersumber dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.¹ Sebelum mengkaji metode penemuan hukum yang diterapkan oleh hakim dan model keadilannya, terlebih dahulu akan disajikan uraian singkat mengenai substansi masing-masing putusan yang menjadi objek penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Putusan PTA Banjarmasin Perkara Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Bjm.

Putusan ini merupakan putusan tingkat banding atas perkara sengketa kewarisan yang sebelumnya telah diperiksa pada tingkat pertama. Dalam putusan Tingkat pertamanya, ditemukan sengketa kewarisan yang berkaitan dengan kedudukan ahli waris pengganti atas harta peninggalan pewaris (almarhum dan almarhumah) yang dijadikan objek perkara. Dalam putusan sengketa ini terdapat beberapa informasi berupa:

- a. Para penggugat dalam perkara ini merupakan keturunan dari anak laki-laki pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

¹ Putusan putusan dimaksud bersumber dari directori Mahkamah Agung yang meneliti dapatkan melalui situs: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perdata-agama-1.html>.

- b. Pihak tergugat terdiri atas anak perempuan pewaris, menantu, dan cucu pewaris lainnya yang dianggap telah menguasai serta membagikan sebagian harta warisan tanpa melibatkan para penggugat sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.
- c. Objek sengketa adalah harta warisan yang bersumber dari harta pewaris (almarhum dan almarhumah).

Perkara ini pada dasarnya menunjukkan adanya perselisihan mengenai penentuan kedudukan ahli waris pengganti, pembagian harta warisan, serta penerapan ketentuan hukum waris Islam terhadap cucu pewaris yang orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Oleh karena itu, sengketa tidak hanya berkaitan dengan pembagian harta warisan semata, tetapi juga menyangkut pengakuan hak dan kedudukan hukum para cucu sebagai ahli waris pengganti dalam sistem kewarisan Islam dan Kompilasi Hukum Islam.

Kemudian dalam putusan Tingkat banding ini ditemukan sengketa waris yang bersifat bertingkat atau melibatkan muwaris ganda, yaitu keadaan ketika harta warisan belum segera dibagikan sehingga setelah pewaris pertama meninggal dunia, pewaris berikutnya juga meninggal sebelum pembagian warisan selesai dilakukan. Akibatnya, proses pembagian warisan melibatkan lebih dari satu pewaris dan beberapa generasi ahli waris sekaligus.

Sengketa kewarisan ini berkaitan dengan harta peninggalan pewaris (almarhum dan almarhumah). Para penggugat dalam perkara ini merupakan keturunan dari garis anak laki-laki yang mendalilkan memiliki hak menjadi ahli waris pengganti atas bagian warisan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih

dahulu. Sementara itu, pihak tergugat terdiri atas anak perempuan kandung pewaris, menantu, serta cucu-cucu dari garis anak perempuan pewaris yang dianggap telah menguasai dan membagikan sebagian harta warisan tanpa memberikan bagian secara proporsional kepada para penggugat berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam.

Perkara ini menunjukkan adanya permasalahan dalam pembagian harta warisan yang tertunda dalam waktu lama sehingga menimbulkan kompleksitas dalam penentuan kedudukan ahli waris, besaran hak masing-masing pihak, serta status harta warisan yang telah berpindah atau dikuasai oleh sebagian ahli waris. Dengan demikian, objek sengketa tidak terbatas pada persoalan pembagian harta peninggalan, tetapi juga mencakup pengakuan terhadap kedudukan ahli waris pengganti serta penerapan ketentuan hukum kewarisan Islam dalam perkara yang melibatkan pewarisan secara bertingkat.

Berdasarkan uraian dalam posita dan pertimbangan hukum putusan, diketahui bahwa pada tahun 1994 pewaris pertama yang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri (almarhumah), seorang anak laki-laki (A1), dan dua orang anak perempuan (A2 dan A3) sebagai ahli warisnya. Selanjutnya, pada tahun 2009 A1 meninggal dunia dengan meninggalkan istri dan tiga orang anak (dua laki-laki dan satu perempuan). Kemudian pada tahun 2012 A2 meninggal dunia dengan meninggalkan suami dan empat orang anak (tiga perempuan dan satu laki-laki). Adapun pada tahun 2014 almarhumah (isteri pewaris) juga meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris A3 sebagai satu-satunya anak kandung yang masih hidup, para cucu dari garis A1, serta para cucu dari garis A2 sebagai ahli waris pengganti.

Oleh karena penyelesaian waris baru diajukan setelah keempat pewaris tersebut meninggal, maka pengadilan harus menyelesaikan kewarisan secara bertingkat.

Ada beberapa hal yang ditemukan dalam putusan ini, yaitu:

- a. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin membatalkan putusan Pengadilan Agama Barabai Nomor 118/Pdt.G/2018/PA.Brb dan mengadili sendiri dengan mengabulkan sebagian gugatan para penggugat/para pembanding serta menolak selebihnya.
- b. Majelis Hakim tingkat banding berbeda pendapat dengan pengadilan tingkat pertama dalam hal penyelesaian kewarisan. Pengadilan Agama Barabai hanya menjadikan harta peninggalan almarhumah sebagai objek sengketa dan menerapkan konsep ahli waris pengganti, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin berpendapat bahwa sengketa ini harus diselesaikan secara bertingkat (mulai dari pewaris pertama), sesuai petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PA Buku II edisi revisi tahun 2013.
- c. Terkait surat wasiat yang dibuat oleh almarhum pada tahun 1984 untuk dua orang anak perempuannya (A2 dan A3), Majelis Hakim menyatakan wasiat tersebut tidak berlaku karena tidak disetujui oleh semua ahli waris. Pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa wasiat kepada ahli waris hanya berlaku apabila disetujui oleh seluruh ahli waris, serta diperkuat oleh hadis yang menyatakan tidak diperbolehkannya berwasiat kepada ahli waris.

d. Objek warisan yang ditetapkan dalam putusan ini terdiri atas dua bidang tanah peninggalan Almarhum dan Almarhumah yang terletak di Desa Matang Ginalon, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Salah satu bidang tanah seluas 1.721,4 m²; telah dijual sebagian (1.325,2 m²;) oleh para tergugat seharga Rp362.000.000,- sehingga uang hasil penjualan tersebut beserta sisa tanah seluas 396,2 m²; ikut diperhitungkan sebagai harta warisan. Bidang tanah kedua adalah tanah beserta bangunan rumah dari kayu yang sampai saat perkara berlangsung masih dikuasai para tergugat.

e. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya adalah:

1) Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 dan 12 tentang kewarisan.

2) Hadis tentang ashabah:

أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Serahkan harta pusaka itu kepada ahlinya menurut ketentuan, maka sisanya adalah bagi laki-laki yang terdekat”.

3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, 178, 179, 180, dan 185 terkait hukum kewarisan Islam; serta Pasal 195 ayat (3) tentang wasiat kepada ahli waris yang mensyaratkan persetujuan seluruh ahli waris.

4) Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi PA Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 166 mengenai tata cara pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat.

f. Dalam putusannya, Majelis Hakim menetapkan ahli waris beserta bagian masing-masing dari harta peninggalan Almarhum dan

Almarhumah secara bertingkat (Tingkat I s.d. Tingkat IV) dengan hasil akhir sebagai berikut:

- 1) Penggugat I mendapat 15,520833%; Penggugat II mendapat 15,520833%; Penggugat III/istri A1 mendapat 5,46875%; Tergugat I/A3 mendapat 33,59375%; Tergugat III mendapat 4,6223958%; Tergugat IV mendapat 4,6223958%; Tergugat V mendapat 4,6223958%; Tergugat VI mendapat 8,2682292%; dan Turut Tergugat mendapat 7,7604167%.
- 2) Para tergugat/para terbanding dihukum untuk menyerahkan bagian para ahli waris tersebut sesuai persentase masing-masing setelah dikurangi jumlah yang telah diterima. Apabila penyerahan tidak dapat dilakukan secara in natura, maka harta warisan diperintahkan untuk dijual lelang dan hasil penjualannya dibagikan kepada para ahli waris sesuai besar bagian masing-masing.

2. Putusan PA Sungai Raya Perkara Nomor 262/Pdt.G/2025/PA.Sry.

Perkara ini merupakan sengketa kewarisan Islam yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sungai Raya. Sengketa tersebut berkaitan dengan harta peninggalan pasangan suami istri almarhum A meninggal tahun 2013 dan almarhumah B yang meninggal pada tanggal 11 November 2020. Setelah pewaris meninggal dunia, timbul perselisihan di antara para ahli waris mengenai penguasaan dan pembagian harta peninggalan yang belum diselesaikan sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam, hal terkait dengan putusan ini, yaitu:

- a. A1 selaku anak perempuan dari pewaris bertindak sebagai penggugat dalam perkara ini, sedangkan pihak tergugat terdiri atas:
 - 1) Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yang merupakan cucu pewaris.
 - 2) Tergugat V sampai dengan VII merupakan istri dan anak dari salah satu cucu pewaris yang telah meninggal terlebih dahulu.
 - 3) Tergugat IX sampai dengan Tergugat XII yang merupakan saudara kandung penggugat.
- b. Sengketa dalam perkara ini berfokus pada harta peninggalan almarhumah A yang meninggal dunia pada tanggal 11 November 2020. Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 24 April 2025 dengan alasan bahwa masih terdapat harta peninggalan almarhumah A yang belum dibagikan kepada seluruh ahli waris yang berhak menurut hukum waris Islam.
- c. H arta warisan yang menjadi objek sengketa terdiri atas tiga objek,
 - 1) Sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto, Kampung Arang Limbung, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 29005 atas nama Asyiah Nafis dengan luas 9.090 m² berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 13 April 2011. Nilai objek tersebut diperkirakan sebesar Rp10.000.000.000. Di atas tanah tersebut berdiri bangunan ruko yang sebagian disewakan kepada Alfamart dengan nilai sewa Rp600.000.000 untuk jangka waktu

lima tahun. Penggugat mendalilkan bahwa objek tersebut dikuasai oleh Tergugat X dan Tergugat XI, sementara hasil sewanya tidak pernah dibagikan kepada ahli waris lainnya.

- 2) Tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan Adi Sucipto, tepatnya di samping Jalan Parit Bugis belakang toko Gerai ATK, dengan ukuran lebar 16 meter dan panjang 200 meter serta bernilai sekitar Rp2.000.000.000. Menurut Penggugat, objek tersebut berada dalam penguasaan Tergugat XII (Mawardiansyah bin H. Basri) dan disewakan untuk kios ATK dengan nilai sewa sebesar Rp40.000.000 setiap tahun.
 - 3) Simpanan uang pada Bank Kalbar atas nama almarhumah A sejumlah Rp2.000.000.000 yang menurut dalil Penggugat dikuasai oleh Tergugat X, XI, dan XII.
- d. Penggugat memohon kepada majelis hakim agar menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000 setiap hari apabila lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menjawab hal tersebut Tergugat I, II, III, V, VI, VIII, dan IX mengajukan konvensi, diantaranya:

- a. Menolak seluruh dalil penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.

- b. Bahwa surat gugatan penggugat tidak terang (*onduideljik*), sehingga gugatan penggugat harusnya tidak dapat diterima seluruhnya karena tidak memenuhi syarat formil.
- c. Tergugat X dan XI menolak dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa Sebidang tanah yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto dikuasai oleh mereka berdua, padahal penggugat juga ikut menguasai tanah tersebut.
- d. Tergugat XII menolak Sebagian dalil gugatan penggugat terkait kepemilikannya terhadap objek kedua (tanah beserta bangunan), tergugat XII mengakui bahwa rumah tersebut telah diberikan oleh almarhumah sebelum meninggal dunia, namun terkait nilainya, karena perlu Lembaga khusus untuk menilai harga tersebut.
- e. Para tergugat menolak gugatan penggugat terkait objek ketiga (Uang Rp2.000.000.000), para tergugat memaparkan bahwa nilai yang sebenarnya adalah deposit Rp1.000.000.000 dan Tabungan pewaris Rp300.000.000, dan itu telah dibagikan kepada ahli waris termasuk penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat X, XI, dan XII memohon agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Mereka juga meminta agar Tergugat I sampai dengan VIII tidak diberikan bagian warisan dengan alasan A6 telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris.

Dari konvensi tersebut, pihak pengadilan agama Sungai Raya menyatakan dalam konvensi bahwa:

- a. Gugatan penggugat tidak dapat diterima kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat.
- b. Menolak gugatan penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima kecuali yang diakui oleh tergugat.
- c. Menghukum penggugat membayar seluruh biaya perkara.

Berdasarkan dalil gugatan, jawaban para Tergugat, serta hasil pembuktian di persidangan, Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek fakta dan penerapan hukum yang berkaitan dengan sengketa kewarisan tersebut, berikut beberapa hasil pertimbangan hakim:

- a. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
- b. Majelis Hakim menyatakan berdasarkan Pasal 174 KHI, ahli waris yang berhak adalah lima anak kandung pewaris yang masih hidup, yaitu A2 (Tergugat IX), A3 (Tergugat X), A4 (Tergugat XI), A1 (penggugat), dan A5 (Tergugat XII).
- c. Majelis Hakim sebelumnya sudah melakukan mediasi antara pihak terkait, pada mediasi pertama yang dipimpin oleh ketua pengadilan agama Sungai Raya penggugat dan tergugat menyatakan harta tersebut dibagikan sesuai dengan syariat islam, kemudian pada mediasi kedua, penggugat menginginkan hasil dari sewa ruko dan kios milik tergugat XI dan tergugat XII selama 5 tahun terakhir untuk dibagikan serta meminta bagian almarhumah A6 dibagikan kepada waris pengganti, lalu pada mediasi ketiga, penggugat meminta tergugat XII

mengembalikan uang yang telah dipinjamnya sebesar Rp68.000.000, sedangkan hal tersebut merupakan urusan pribadi mereka, tidak terkait dengan perkara ini.

- d. Majelis Hakim menolak objek sengketa petitum 5.3 (Tabungan di bank Kalbar).
- e. Majelis Hakim mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KHI yang mengatur bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Karena almarhumah A6 telah meninggal dunia pada 31 Januari 2017, lebih dahulu daripada pewaris yang meninggal pada 11 November 2020, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya. Kemudian berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 668 K/Ag/2014 yang membatasi ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, Majelis Hakim menetapkan tergugat I-IV sebagai ahli waris pengganti, sedangkan anak-anak dari almarhum C1 (tergugat V-VIII) tidak diakui sebagai ahli waris pengganti karena berkedudukan sebagai cicit pewaris.
- f. Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kedudukan cucu yang telah ditinggal oleh orang tuanya terlebih dahulu sebelum pewaris sebagai pihak yang tidak diuntungkan, karena hanya cucu laki-laki dari anak laki-laki yang kemungkinan besar memperoleh waris dari pada anak perempuan dari anak laki-laki (jika tidak ada anak laki-laki), sedangkan

keturunan dari anak perempuan hampir dipastikan tidak mempunyai hak waris.

- g. Hakim mempertimbangkan filosofi dari aturan ahli waris pengganti yaitu sebagai bentuk perlindungan terhadap Perempuan, terutama cucu Perempuan serta keturunan dari anak perempuan (jika meninggal terlebih dahulu) ketika ia tidak memperoleh hak waris.
- h. Berdasarkan Pasal 176 KHI dan Surah An-Nisa ayat 11, pembagian warisan dilakukan dengan komposisi tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan, termasuk almarhumah Jauyah. Bagian yang menjadi hak almarhumah A6 kemudian dialihkan kepada para ahli waris penggantinya yang terdiri atas dua cucu laki-laki dan dua cucu perempuan, dengan ketentuan bahwa bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (2) KHI.
- i. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa berupa tanah dalam keadaan kosong serta membagikan harta warisan kepada para ahli waris. Jika objek warisan tidak memungkinkan untuk dibagi dalam bentuk aslinya, maka objek tersebut diperintahkan untuk dijual melalui lelang melalui KPKNL setempat.
- j. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat terhadap objek sengketa ini karena dalam tanggapannya terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengakui telah menerima uang sebesar Rp200.000.000 sebagai bagian warisan. Pengakuan tersebut juga didukung oleh bukti Rekening Koran

(P.9 dan T.VIII.21) yang menunjukkan adanya transfer sebesar Rp200.000.000 dari Tergugat X kepada Tergugat IX dengan keterangan “pembagian waris”. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa uang yang menjadi objek sengketa telah dibagikan kepada para ahli waris, sehingga gugatan Penggugat terhadap objek ini ditolak.

k. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan ini adalah:

1) Al-Qur'an surah An-Nisa: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan”.

2) Pasal 171 huruf (c) yang menyebutkan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”, pasal 174 ayat (1) dan (2): “(1) kelompok ahli waris terdiri dari hubungan darah dan perkawinan”, “(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”, pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut Pasal 173 (2)

Bagian Ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti” .

- 3) Hasil Rakernas Mahkamah Agung tahun 2010 (SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, dan putusan Mahkamah Agung Nomor 668 K/Ag/2014 dalam abstarksi hukumnya.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini meliputi pengakuan terhadap kedudukan anak-anak almarhumah A6 sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa ahli waris pengganti tetap dapat memperoleh bagian warisan apabila memenuhi ketentuan yang berlaku. Hakim juga merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 serta Putusan Mahkamah Agung Nomor 668 K/Ag/2014 dalam membatasi penerapan ahli waris pengganti hanya sampai derajat cucu, sehingga Tergugat V sampai dengan VIII yang berkedudukan sebagai cicit pewaris tidak termasuk sebagai ahli waris pengganti.

Selain itu, Majelis Hakim menolak tuntutan Penggugat terhadap objek sengketa berupa uang tabungan dengan mempertimbangkan pengakuan Penggugat yang menyatakan telah menerima bagian warisan sebesar Rp200.000.000. Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa pengakuan tersebut merupakan bagian dari alat bukti yang diajukan di persidangan dan menjadi salah satu dasar dalam menilai dalil para pihak. Hakim juga menguraikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terkait pembagian harta warisan di antara para ahli waris.

3. Putusan PA Sungai Raya Perkara Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Sry.

Perkara ini berawal dari harta warisan P1 yang meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1963. Semasa hidupnya, P1 menikah dengan P2 yang telah lebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 4 Mei 1947. Hingga terungkap beberapa hal dalam putusan ini, yaitu:

- a. Dari perkawinan tersebut lahir enam orang anak, yaitu:
 - 1) A1 yang meninggal dunia pada tanggal 1 September 1995. Semasa hidup A1 telah menikah sebanyak 2 kali, dan dikaruniai 7 orang anak yang semuanya menjadi penggugat I-VII.
 - 2) A2 yang meninggal dunia pada tahun 1997.
 - 3) A3 yang meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2002.
 - 4) A4 yang meninggal dunia pada tanggal 3 Mei 2002
 - 5) A5 yang meninggal dunia pada tanggal 18 April 2009.
 - 6) A6 yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2019.
- b. Pewaris utama dalam perkara ini adalah anak ketiga (A3)
- c. A3 diketahui pernah melangsungkan dua kali perkawinan, yaitu dengan B1 sebagai istri pertama dan B2 sebagai istri kedua. Akan tetapi, dari kedua perkawinan tersebut pewaris tidak dikaruniai keturunan.
- d. Dengan tidak adanya anak sebagai ahli waris langsung, maka kedudukan ahli waris dalam perkara ini beralih kepada keluarga pewaris lainnya (dalam hal ini saudara) sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.

- e. Objek sengketa dalam perkara ini terdiri atas:
- 1) Sebidang tanah yang sebelumnya telah dibagi menjadi dua bagian, kemudian salah satu bagiannya disertifikatkan atas nama A6 dan A5. Setelah A5 meninggal dunia, bagian tanah tersebut kemudian diserahkan oleh A6 kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat III, yaitu istri dan anak-anak almarhum A5, yang kemudian dijual oleh tergugat kepada Tergugat IV.
 - 2) Sebagiannya lagi tercatat atas nama Tergugat I sampai dengan Tergugat III, yaitu istri dan anak-anak almarhum A5. Pada tanah tersebut kemudian didirikan sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal mereka.
 - 3) Tanah yang kedua tercatat atas nama A5.
- f. Perselisihan kemudian timbul karena salah satu bidang tanah tersebut telah dialihkan melalui transaksi jual beli kepada Tergugat IV, tanpa persetujuan dan tanpa diketahui oleh seluruh ahli waris lainnya.
- g. Gugatan para penggugat didasarkan atas pengalihan tersebut yang bertentangan dengan ketentuan hukum kewarisan, sebab harta tersebut masih merupakan harta warisan yang belum dibagikan secara sah kepada para ahli waris. Oleh karena itu, menurut Para Penggugat, tidak seharusnya salah satu pihak melakukan penguasaan maupun pengalihan secara sepihak atas objek sengketa tersebut.
- h. Dalam gugatan yang diajukan, Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar:

- 1) Menetapkan pihak-pihak yang sah sebagai ahli waris atas harta peninggalan A3.
- 2) Para Penggugat meminta agar bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa dinyatakan sebagai bagian dari harta warisan yang hingga saat ini belum pernah dibagi secara sah kepada seluruh ahli waris.
- 3) Para Penggugat memohon agar perbuatan hukum berupa jual beli atas objek warisan yang dilakukan tanpa persetujuan seluruh ahli waris dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
- 4) Meminta para tergugat untuk menyerahkan harta warisan tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai ketentuan hukum waris Islam.
- 5) Para Penggugat turut memohon agar Sertifikat Hak Milik (SHM) yang berkaitan dengan objek sengketa dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap lahir dari pengalihan hak yang tidak sah.

Kemudian para tergugat mengajukan eksepsi:

- a. Eksepsi Kompetensi Absolut, secara tidak langsung penggugat juga menggugat kepala kantor pertanahan nasional Kabupaten Kubu raya, dengan demikian majelis hakim dapat mengambil Keputusan menolak gugatan penggugat.

- b. Eksepsi *Legal Standing*, berdasarkan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, bahwa penuntutan hak tanah itu bisa dilakukan dalam waktu 5 tahun setelah sertifikat diterbitkan, sedangkan dalam kasus ini sudah 38 tahun sejak diterbitkannya sertifikat.
- c. Gugatan kurang pihak, penggugat hanya menggugat para tergugat, tapi tidak menggugat notaris dalam pembuatan akta jual beli tersebut.
- d. Gugatan para penggugat kabur (*Obscuur Libel*)
- e. Gugatan *Error in Persona*, karena tergugat IV non-muslim, dan itu diluar kewenangan pengadilan agama.
- f. Eksepsi *Nebis In Idem*.

Dalam proses persidangannya, perkara ini melalui beberapa tahapan penting, yaitu:

- a. Para Tergugat mengajukan sejumlah eksepsi dalam persidangan, yaitu mengenai kompetensi absolut, obscuur libel atau gugatan yang dianggap kabur, nebis in idem dengan alasan perkara yang sama telah beberapa kali diajukan sebelumnya, legal standing para Penggugat, serta keberatan terhadap perbaikan gugatan yang dilakukan Penggugat.
- b. Setelah memeriksa eksepsi dan jawaban para tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan para penggugat mengandung kekurangan formil yang dapat berakibat pada ditolaknya gugatan tersebut, kecuali para penggugat melakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

- c. Menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh para tergugat, para penggugat melakukan perbaikan terhadap surat gugatan. Berdasarkan gugatan yang telah diperbaiki tersebut, Majelis Hakim kemudian memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat.
- d. Majelis Hakim menolak permohonan sita jaminan yang diajukan para Penggugat karena dianggap belum memenuhi alasan yang cukup menurut hukum. Meski demikian, penolakan tersebut tidak menghentikan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan agar persidangan tetap dilanjutkan hingga tahap pemeriksaan pokok perkara dan pembuktian selesai.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim mengemukakan beberapa hal, yaitu:

- a. Mengabulkan gugatan para penggugat Sebagian.
- b. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Para Tergugat tidak beralasan. Penolakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa seluruh pihak yang bersengketa beragama Islam dan perkara yang diajukan menyangkut sengketa kewarisan, sehingga termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dengan dasar tersebut, Pengadilan Agama Sungai

Raya dinyatakan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

- c. Majelis Hakim menolak eksepsi *nebis in idem* yang diajukan Para Tergugat karena perkara-perkara sebelumnya belum pernah diputus sampai pada pokok sengketa. Putusan terdahulu hanya berupa putusan negatif, yaitu *Niet Ontvankelijk Verklaard* atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga belum terdapat putusan yang mengabulkan maupun menolak pokok perkara secara substansial. Menurut pertimbangan Majelis Hakim, suatu perkara baru dapat dianggap *nebis in idem* apabila telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yang memeriksa dan memutus pokok perkara dengan subjek, objek, dan materi sengketa yang sama. Karena syarat tersebut belum terpenuhi dalam perkara ini, maka eksepsi *nebis in idem* dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak.
- d. Penerapan konsep ahli waris pengganti (*plaatsvervulling*) dalam hukum kewarisan Islam dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut, keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Oleh karena itu, anak dari saudara pewaris yang telah meninggal (keponakan) tetap memiliki hak untuk menerima bagian warisan sebagai ahli waris pengganti sesuai bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya.

- e. Dalam mempertimbangkan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, Majelis Hakim memperhatikan rumusan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan bahwa “apabila pewaris tidak memiliki anak, namun masih terdapat saudara kandung sebagai ahli waris, maka anak dari saudara kandung tidak serta-merta ditempatkan sebagai ahli waris pengganti. Dalam rumusan tersebut, khususnya terhadap anak perempuan dari saudara kandung, pemberian hak lebih diarahkan melalui mekanisme wasiat wajibah”, bukan sebagai ahli waris pengganti sebagaimana kedudukan cucu terhadap pewaris.
- f. Dalam perkara ini Majelis Hakim mengambil pertimbangan yang berbeda dengan menekankan bahwa sistem kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam menganut prinsip bilateral, yaitu garis keturunan laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang seimbang. Berdasarkan prinsip tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak sepatutnya dibedakan kedudukan antara anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Oleh karena itu, baik anak laki-laki maupun anak perempuan dinilai sama-sama berhak menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti.
- g. Dasar hukum yang digunakan hakim, yaitu:
 - 1) Al-Quran surah An-Nisa ayat 11 dan 12.
 - 2) Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam: “ahli waris yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Pewaris, maka kedudukannya

dapat digantikan oleh anak-anaknya dengan syarat bagiannya tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

- 3) SEMA Nomor 3 Tahun 2015 bahwa “Menurut hasil Rakernas tahun 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi punya saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dengan wasiat wajibah”.

Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini menguraikan kedudukan para ahli waris berdasarkan hubungan darah dengan pewaris serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Hakim mempertimbangkan bahwa anak laki-laki maupun anak perempuan dari saudara kandung memiliki hubungan darah dengan pewaris sehingga diperiksa kedudukannya dalam penentuan ahli waris pengganti.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim juga merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015 sebagai pedoman dalam menentukan batasan ahli waris pengganti serta menganut prinsip kewarisan bilateral, hakim menilai penerapan ketentuan tersebut dalam kaitannya dengan fakta hubungan kekerabatan para pihak dalam perkara *a quo*. Berdasarkan hal tersebut, hakim menetapkan kedudukan para anak dari saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris dalam pembagian warisan sesuai ketentuan yang dipertimbangkan dalam putusan.

4. Puenetapan PA Kotabaru Perkara Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb.

Perkara ini berkenaan dengan permohonan penetapan ahli waris pengganti atas harta peninggalan almarhum S yang wafat pada 10 Maret 2021 akibat sakit, dan hanya ada 2 saudara kandung namun telah meninggal dunia terlebih dahulu, putusan ini memuat beberapa temuan, yaitu:

- a. Para pemohon berjumlah 10 orang terdiri atas:
 - 1) Pemohon I yaitu Istri pewaris.
 - 2) Pemohon II yaitu satu saudara kandung perempuan pewaris yang masih hidup.
 - 3) Anak-anak dari dua saudara kandung perempuan pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yakni anak-anak dari almarhumah A1 sebagai Pemohon III sampai dengan Pemohon VI, serta anak-anak dari almarhumah A2 sebagai Pemohon VII sampai dengan Pemohon X. Mereka mengajukan permohonan sebagai pihak yang dianggap memiliki hubungan kewarisan dengan pewaris melalui mekanisme ahli waris pengganti.
- b. Objek sengketa waris ini adalah harta peninggalan almarhum S.
- c. Para pemohon meminta agar Pengadilan Agama menetapkan ahli waris dari pewaris (almarhum S).

Dalam permohonan tersebut dijelaskan bahwa pewaris tidak memiliki keturunan atau anak selama perkawinannya. Pewaris juga hanya pernah menikah satu kali dengan Pemohon I dan tidak pernah bercerai hingga meninggal dunia. Selain itu, kedua orang tua pewaris, yaitu ayahnya

yang wafat pada 27 Maret 1985 dan ibunya yang wafat pada 27 Juni 2016, telah meninggal dunia lebih dahulu. Kakek, nenek, serta paman dan bibi pewaris juga telah meninggal dunia, sehingga ahli waris yang tersisa hanyalah istri pewaris, saudara kandung yang masih hidup, serta keturunan dari saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu.

Harta peninggalan pewaris dalam perkara ini terdiri atas beberapa aset, yaitu:

- a. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 2104 yang terletak di Banjarbaru dengan nilai sekitar Rp250.000.000.
- b. Sebidang tanah di Kotabaru yang dikuasai berdasarkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah dengan perkiraan nilai sebesar Rp10.000.000.
- c. Satu unit sepeda motor Yamaha Scooter yang ditaksir bernilai sekitar Rp18.000.000.

Seluruh harta tersebut didalilkan sebagai bagian dari harta peninggalan pewaris yang nantinya akan dibagikan kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum kewarisan Islam.

Hasil dari permohonan dalam perkara ini adalah Majelis Hakim menetapkan seluruh pemohon sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti dari pewaris, yaitu almarhum S. Penetapan tersebut meliputi istri pewaris, saudara kandung perempuan yang masih hidup, serta anak-anak dari saudara kandung pewaris yang telah meninggal dunia lebih dahulu. Dengan penetapan ini, para pemohon dinyatakan memiliki hubungan kewarisan yang sah dan berhak atas harta peninggalan pewaris sesuai bagian masing-masing menurut hukum waris Islam.

Namun, dalam proses pengambilan putusan terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim, khususnya mengenai kedudukan anak-anak dari saudara kandung pewaris sebagai ahli waris pengganti. Perbedaan tersebut muncul karena terdapat pandangan yang berbeda dalam menafsirkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kaitannya dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015.

a. Pendapat Mayoritas (Ketua Majelis + Hakim Anggota I)

Majelis Hakim mayoritas membangun pertimbangan hukumnya dengan mendasarkan pada prinsip kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menganut asas bilateral atau parental. Asas ini menempatkan garis keturunan dari pihak ayah maupun ibu dalam kedudukan yang seimbang dalam hubungan kewarisan. Oleh karena itu, baik ahli waris laki-laki maupun perempuan dipandang memiliki hak yang sama sepanjang memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam.

Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim merujuk pada beberapa ketentuan penting dalam KHI. Pasal 171 huruf (c) KHI menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang secara hukum untuk menerima warisan. Selanjutnya, Pasal 174 KHI mengatur bahwa kelompok ahli waris terdiri atas keluarga karena hubungan darah dan hubungan perkawinan. Kemudian Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan ruang bagi penerapan ahli waris pengganti, yaitu apabila seorang ahli waris meninggal lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan Pasal 110 KHI yang mengatur mengenai hal-hal

yang dapat menjadi penghalang seseorang untuk menerima warisan, seperti membunuh pewaris atau keluar dari agama Islam.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim mayoritas berpendapat bahwa karena pewaris tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka kedudukan ahli waris beralih kepada saudara kandung pewaris. Akan tetapi, dua dari tiga saudara kandung pewaris telah meninggal lebih dahulu, sehingga berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), kedudukan mereka dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti. Dalam konstruksi ini, Majelis Hakim tidak membedakan kedudukan ahli waris berdasarkan jenis kelamin maupun garis keturunan ayah atau ibu, karena Pasal 174 KHI juga tidak membedakan kedudukan keluarga dari kedua garis tersebut. Dengan pertimbangan tersebut, seluruh 10 pemohon akhirnya ditetapkan sebagai ahli waris dan ahli waris pengganti yang sah dari almarhum S.

Majelis Hakim dalam pertimbangannya menguraikan kedudukan para pihak yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, termasuk keturunan dari saudara kandung yang telah meninggal lebih dahulu. Hakim mempertimbangkan bahwa hubungan kekerabatan tersebut menjadi salah satu dasar dalam penentuan pembagian hak waris.

b. *Dissenting Opinion* (Hakim Anggota II)

Hakim Anggota II dalam perkara ini mengemukakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dengan membangun pertimbangan hukum yang lebih berorientasi pada fiqh mawaris klasik serta ketentuan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2010. Menurut pandangan ini, penerapan ahli waris

pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diperluas secara bebas, melainkan hanya berlaku sampai pada derajat cucu sebagai keturunan garis lurus ke bawah dari pewaris. Berdasarkan ketentuan tersebut, keturunan dari saudara kandung pewaris, termasuk keponakan, tidak termasuk dalam ruang lingkup ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal yang bersangkutan.

Dalam pertimbangannya, Hakim Anggota II menegaskan bahwa keponakan pewaris bukan termasuk kelompok *dzawil furudh*, yaitu ahli waris yang memperoleh bagian pasti menurut hukum waris Islam. Kedudukan mereka tetap dipandang sebagai keponakan, bukan sebagai pengganti langsung dari saudara kandung pewaris. Pendapat ini juga didasarkan pada hasil Rakernas Mahkamah Agung Tahun 2010 di Balikpapan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ahli waris pengganti hanya dibatasi sampai derajat cucu. Berdasarkan rumusan ketentuan tersebut, dalam keadaan pewaris tidak mempunyai anak dan saudara kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu, hak mewaris dapat diberikan kepada anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris. Sebaliknya, anak perempuan dari saudara kandung tidak memperoleh status sebagai ahli waris, tetapi hanya dimungkinkan menerima bagian melalui pemberian wasiat wajibah. Pandangan tersebut kemudian diperkuat kembali dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 9.

Berdasarkan konstruksi tersebut, Hakim Anggota II berpendapat bahwa Pemohon 6, Pemohon 7, dan Pemohon 10 yang merupakan anak perempuan dari saudara kandung pewaris tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti.

Mereka hanya dinilai berhak menerima bagian melalui wasiat wajibah. Sementara itu, Pemohon 3, Pemohon 4, Pemohon 5, Pemohon 8, dan Pemohon 9 yang berjenis kelamin laki-laki masih dapat ditetapkan sebagai ahli waris pengganti.

Namun pada akhirnya, karena terjadi perbedaan pendapat antar hakim, dan telah diusahakan musyawarah, namun tidak mencapai mufakat, sehingga majelis hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu pendapat ketua majelis dan hakim anggota I.

5. Penetapan PA Sidenreng Rappang Perkara Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Sidrap

Perkara ini merupakan permohonan penetapan ahli waris yang diajukan setelah meninggalnya seorang laki-laki (P1) pada tanggal 22 Maret 2024. Pewaris meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, baik anak maupun cucu, serta tidak lagi memiliki isteri dan orang tua yang masih hidup. Kondisi tersebut kemudian menimbulkan kebutuhan untuk menentukan pihak-pihak yang secara hukum berhak menjadi ahli waris atas harta peninggalannya, dalam putusan terdapat beberapa fakta, yaitu:

- a. Pewaris meninggal tanpa dikaruniai keturunan.
- b. Pewaris diketahui memiliki 4 (empat) orang saudara kandung, tetapi seluruhnya juga telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, sebagai berikut:
 - 1) Saudara pertama (S1), meninggal pada 5 Maret 1990 dalam keadaan belum pernah menikah dan tidak memiliki anak.

- 2) Saudara kedua (S2) meninggal pada 16 Februari 1995 dan semasa hidupnya menikah dengan (L2) serta meninggalkan 5 (lima) orang anak.
 - 3) Saudara ketiga (S3), meninggal pada 28 Januari 2019, menikah dengan L3, dan meninggalkan 8 (delapan) orang anak.
 - 4) Saudara keempat (S4), meninggal pada 11 Juli 2022 setelah menikah dengan L4 dan meninggalkan 2 (dua) orang anak.
- c. Permohonan tersebut diajukan oleh 17 (tujuh belas) orang pemohon yang terdiri atas para keponakan pewaris beserta cucu keponakan pewaris.
 - d. Para pemohon meminta pengadilan menetapkan status mereka sebagai ahli waris yang sah guna memperoleh kepastian hukum terkait hubungan kewarisan dengan pewaris. Penetapan tersebut diperlukan terutama untuk kepentingan administrasi pertanahan, yakni pengurusan sertifikat hak atas tanah pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidenreng Rappang. Dengan adanya penetapan dari pengadilan, para pemohon memperoleh dasar hukum yang jelas dalam melakukan pengalihan, pencatatan, maupun pengurusan hak atas harta peninggalan pewaris.

Disebabkan oleh seluruh saudara kandung pewaris sudah terlebih dahulu meninggal dunia, maka pihak yang kemudian mengajukan permohonan ke pengadilan adalah anak-anak serta cucu dari saudara-saudara kandung pewaris tersebut. Mereka tampil sebagai para pemohon dengan mendasarkan kedudukannya

sebagai ahli waris pengganti yang menggantikan posisi orang tua mereka masing-masing dalam hubungan kewarisan dengan pewaris, Beberapa hal yang berkaitan dengan putusan tersebut antara lain:

- a. Putusan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tersebut menyatakan bahwa permohonan para pemohon dikabulkan.
- b. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut merupakan perkara yang berada dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk diperiksa dan diputus. Penentuan kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan perkara kewarisan bagi umat Islam. Selain itu, hakim juga merujuk pada ketentuan dalam Buku I Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman dalam menentukan pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris serta tata cara penyelesaian permohonan penetapan ahli waris.
- c. Perkara ini diajukan dalam bentuk permohonan *voluntair*, yakni permohonan yang bersifat sepihak dan tidak melibatkan adanya pihak lawan maupun sengketa antara para pihak, sehingga dalam proses pemeriksaannya tidak terdapat tahapan jawab-menjawab ataupun mediasi sebagaimana dalam perkara *contensius*. Pemeriksaan hakim lebih difokuskan pada kelengkapan administrasi permohonan serta pembuktian hubungan kewarisan para pemohon dengan pewaris. Dalam

persidangan, hakim juga terlebih dahulu memeriksa keabsahan kuasa hukum beserta dokumen advokat yang mewakili para pemohon, dan menyatakan bahwa kuasa hukum tersebut telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga sah untuk bertindak mewakili para pemohon di hadapan pengadilan.

- d. Dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan 68 (enam puluh delapan) alat bukti surat yang berkaitan dengan identitas para pihak, hubungan kekeluargaan, serta data kematian anggota keluarga pewaris. Selain bukti tertulis, para pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan tetangga dan mengenal secara langsung keluarga pewaris. Keterangan para saksi tersebut digunakan untuk memperkuat fakta mengenai hubungan nasab, keadaan keluarga pewaris, serta pihak-pihak yang dianggap berhak menjadi ahli waris dalam perkara ini.
- e. Majelis Hakim melakukan pengecekan terhadap seluruh alat bukti yang diajukan para pemohon secara cermat dan bertahap berdasarkan kekuatan pembuktiannya masing-masing. Terhadap dokumen yang tidak tergolong sebagai akta otentik, seperti silsilah keluarga dan beberapa surat keterangan, hakim menilai bahwa dokumen tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun tetap dapat dijadikan petunjuk sepanjang isinya bersesuaian dengan alat bukti lain dan tidak dibantah kebenarannya. Beberapa surat yang tidak dapat

diperlihatkan aslinya di persidangan juga dinilai tidak memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan, meskipun sebagian di antaranya kemudian dilengkapi dengan dokumen pengganti yang telah dicocokkan dan dinyatakan sesuai dengan aslinya. Sementara itu, terhadap dokumen resmi seperti kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran, dan akta kematian, hakim menilai alat bukti tersebut sebagai akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sesuai ketentuan hukum acara perdata. Selain bukti tertulis, hakim juga mempertimbangkan keterangan para saksi yang dinilai saling bersesuaian dengan bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

- f. Dalam memberikan pertimbangannya, majelis hakim mendasarkan putusan pada beberapa ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang kewarisan, yaitu Pasal 171 huruf b dan c mengenai pengertian pewaris dan ahli waris, Pasal 173 huruf a dan b tentang pihak-pihak yang terhalang menjadi ahli waris, serta Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b yang mengatur kelompok ahli waris berdasarkan hubungan darah dan hubungan perkawinan. Selain itu, hakim juga merujuk pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur mengenai ahli waris pengganti. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa “ahli waris yang meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris dapat digantikan kedudukannya oleh anaknya, sepanjang tidak termasuk pihak yang terhalang menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173”.

Pasal tersebut juga menentukan bahwa “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan pihak yang digantikan”.

- g. Dalam pertimbangannya, hakim melakukan penafsiran dari frasa “anaknya” pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dimaknai tidak sebatas pada kerabat nasab garis lurus satu Tingkat kebawah, melainkan lebih luas kepada makna “anak keturunannya”, sehingga jika anaknya sudah meninggal terlebih dahulu, maka yang menjadi ahli waris pengganti adalah cucu dan seterusnya.
- h. Majelis hakim menetapkan seluruh pemohon sebagai ahli waris pengganti dari pewaris, yang terdiri atas 12 (dua belas) orang keponakan dan 5 (lima) orang cucu dari saudara kandung pewaris. Penetapan tersebut didasarkan pada hubungan kekeluargaan para pemohon dengan pewaris serta kedudukan mereka sebagai pengganti ahli waris yang telah lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris.

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim merujuk pada ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menariknya, hakim melakukan penafsiran ekstensif terhadap Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya pada frasa “anaknya”, dengan memaknainya sebagai “keturunannya”, sehingga tidak hanya terbatas pada cucu. Penafsiran tersebut didasarkan pada landasan filosofis keberadaan konsep ahli waris pengganti, yakni sebagai upaya mengatasi fenomena patah titian serta memenuhi rasa keadilan bagi keturunan dari ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu.

B. Matriks Temuan Bahan Hukum

No	Putusan	Model Keadilan	Metode Penemuan Hukum
1	Putusan PA Nomor 42/Pdt.G/2018/PTA.Bjm	Penetapan Ahli waris dengan kewarisan bertingkat	Hakim memiliki pandangan berbeda dari putusan tingkat pertama Dimana dalam perkara ini hakim menetapkan putusan melalui mekanisme kewarisan bertingkat akibat dari lamanya harta warisan tidak dibagi, dan pada hal yang terkait dengan ahli waris pengganti hakim tidak melakukan perluasan makna norma.
2	Putusan PA Nomor 262/Pdt.G/2025/PA.Sry	Pembatasan Ahli waris Pengganti hanya pada garis lurus kebawah sampai cucu.	Hakim mengemukakan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), SEMA Nomor 3 Tahun 2015, dan mengutip abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 668 K/Ag/2014, bahwa cicit tidak termasuk dalam ahli waris pengganti, lebih jauh, hakim menjelaskan tentang kedudukan anak yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu adalah pihak yang tidak diuntungkan, sehingga berhak diberikan harta warisan melalui mekanisme ahli waris pengganti.

No	Putusan	Model Keadilan	Metode Penemuan Hukum
3	Putusan PA Nomor 640/Pdt.G/2020/PA.Sry	Karena asas Bilateral, sehingga anak laki-laki dan Perempuan dari saudara kandung yang telah meninggal terlebih dahulu berhak sama-sama menjadi ahli waris pengganti.	Hakim mengemukakan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan SEMA Nomo3 Tahun 2015, kemudian dengan pertimbangan asas bilateral sehingga semua anak dari saudara kandung yang telah meninggal terlebih dahulu ditetapkan sebagai ahli waris pengganti.
4	Putusan PA Nomor 54/Pdt.P/2021/PA.Ktb	Walaupun terjadi <i>dissetting opinion</i> Keputusan tetap membagi harta warisan kepada semua anak saudara kandung yang telah meninggal terlebih dahulu baik laki-laki maupun Perempuan	Dalam <i>dissetting opinion</i> Keputusan hakim anggota II lebih menginginkan norma diberlakukan sebagaimana adanya.
5	Putusan PA tingkat pertama Nomor 321/Pdt.P/2024/PA.Sidrap	Ahli waris pengganti tidak terbatas hanya pada jalur garis lurus kebawah, tapi dapat diberikan kepada keponakan yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu.	Hakim melakukan penafsiran terhadap frasa pada pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena menurut hakim ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) harus dipahami sesuai dengan tujuan sosial dan nilai keadilan yang melatarbelakangi pembentukannya